

**UPAYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
DALAM PENGATURAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG
KAKI LIMA (PKL) DI KABUPATEN LANGKAT
(Studi Kasus Di Jalan Sudirman Kecamatan Tanjung Pura)**

TESIS

Oleh

FAHMI ASHARI



**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/1/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/1/20

**UPAYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)
DALAM PENGATURAN DAN PEMBINAAN
PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)
DI KABUPATEN LANGKAT
(Studi Kasus Di Jalan Sudirman Kecamatan Tanjung Pura)**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik dalam Program Studi Magister Administrasi Publik pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area



OLEH

**FAHMI ASHARI
15801124**

**PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2017**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/1/20

Access From (repository.uma.ac.id)8/1/20

UNIVERSITAS MEDAN AREA
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Upaya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam
Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di
Kabupaten Langkat (Studi Kasus di Jalan Sudirman Kecamatan
Tanjung Pura)

Nama : Fahmi Ashari


NPM : 151801124

Pembimbing I

Pembimbing II




Dr. Kaiman Turnip, M.Si



Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP, M.AP

Ketua Program Studi
Magister Administrasi Publik

Direktur



UNIVERSITAS MEDAN AREA

Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.



Medan, Nopember 2017

Yang menyatakan,

METERAI
TEMPEL
TGL. 2017
CDC80AFF415440638

6000
ENAM RIBU RUPIAH

Fahmi Ashari

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	5
1.3 Perumusan Masalah	6
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Manfaat Penelitian	7
1.6 Kerangka Pemikiran.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Upaya	10
2.1.2 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	11
2.1.2.1 Definisi Satuan Polisi Pamong Praja	

(Satpol PP).....	11
2.1.2.2 Tugas dan Fungsi, serta Kewenangan Satuan	
Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	13
2.1.3 Pedagang Kaki Lima (PKL)	16
2.1.3.1 Definisi dan Karakteristik Umum Pedagang	
Kaki Lima (PKL).....	16
2.1.3.2 Ciri-Ciri Pedagang Kaki Lima (PKL)	20
2.2 Penelitian Terdahulu	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	26
3.1 Jadwal dan Tempat Penelitian	26
3.2 Bentuk Penelitian	26
3.3 Populasi Dan Sampel	28
3.4 Teknik Pengumpulan Data	29
3.5 Defenisi Konsep.....	32
3.6 Teknik Analisis Data	32
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	35
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	35
4.1.1 Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja	
Kabupaten Langkat	35

4.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi	36
4.1.1.2 Struktur Organisasi.....	37
4.1.1.3 Sumber Daya SKPD	55
4.1.1.4 Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat.....	58
4.1.2 Gambaran Umum Kecamatan Tanjung Pura	61
4.1.2.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan.....	61
4.1.2.2 Visi dan Misi Kecamatan Tanjung Pura	63
4.2 Hasil Penelitian	64
4.2.1 Upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pengaturan Dan Pembinaan PKL di Kabupaten Langkat	65
4.2.1.1 Upaya Persuasif	65
4.2.1.2 Upaya Koersif	69
4.2.2 Kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Mengatur dan Membina PKL di Kabupaten Langkat	72
4.3 Pembahasan.....	76

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	82
5.1 Kesimpulan	82
5.2 Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Informan Dalam Wawancara Penelitian	29
Tabel 4.1	Sumber Daya Manusia berdasarkan Jabatan, Eselon, dan Golongan.....	56
Tabel 4.2	Sumber Daya Manusia berdasarkan Strata Pendidikan	57
Tabel 4.3	Perlengkapan atau Sarana dan Prasarana.....	58



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran.....	9
------------------------------------	---



KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis sanjungkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“Upaya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Langkat (Studi Kasus di Jalan Sudirman Tanjung Pura)**. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Studi Magister Administrasi Publik, Pascasarjana Universitas Medan Area .

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area, Prof. Dr. H.A. Ya'kub Matondang, MA;
2. Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area, Prof. DR. Ir. Hj. Retna Astuti Kuswardani, MS;
3. Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik, Warjio, P.hd;
4. Komisi Pembimbing : Dr. Kaiman Turnip, M.Si, Dr. Maksum Syahri Lubis, S.STP, MAP;
5. Kedua orang tuaku tercinta yang turut mensupport dalam menjalankan studi ini;
6. Rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Universitas Medan Area seangkatan 2015;
7. Seluruh staf/pegawai Pascasarjana Universitas Medan Area;
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat, Abangda Muhammad Akhyar, S.STP;
9. Kepala Bidang Penataan dan Penertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat, Bapak Berunding Sitepu, SH;
10. Kepala Seksi Operasi dan Penertiban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat, Bapak Syahril S, S.Pd;
11. Camat Tanjung Pura Kabupaten Langkat, Bapak Suriyanto, S.Sos; dan


12. Seluruh orang-orang yang membantu dalam penelitian tesis ini.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri untuk menerima saran maupun kritikan yang konstruktif, dari para pembaca demi penyempurnaannya dalam upaya menambah khasanah pengetahuan dan bobot dari Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan bagi Dispenda Kabupaten Langkat

Medan, November 2017

Penulis

FAHMI ASHARI



ABSTRAK

Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Langkat (Studi Kasus di Jalan Sudirman Kecamatan Tanjung Pura)

**Oleh
Fahmi Ashari**

Di Kabupaten Langkat terdapat banyak pedagang-pedagang kaki lima, terkhusus di Jalan Sudirman Kecamatan Tanjung Pura. Akan tetapi para pedagang kaki lima (PKL) ini banyak menimbulkan masalah karena para pedagang tersebut berjualan di sembarang tempat, seperti bahu jalan sehingga hal tersebut mengganggu pengguna jalan. Untuk mengatur dan membina para PKL tersebut, dibutuhkan peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengaturan dan pembinaan PKL di Kabupaten Langkat dan apa Kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatur dan membina PKL di Kabupaten Langkat.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Teknik Pengumpulan Datanya dengan cara wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis datanya dilakukan dengan langkah *editing*, klasifikasi data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa Upaya yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Langkat dalam mengatur dan membina Pedagang Kaki Lima di Jalan Sudirman Tanjung Pura, yaitu melalui dua upaya: 1) Upaya Persuasif, upaya pencegahan yang dilakukan dengan cara pendekatan tanpa paksaan dan secara damai dan 2) Upaya Koersif, upaya yang dilakukan dengan menggunakan paksaan. Dalam mengatur dan membina para PKL, Satpol PP juga mengalami berbagai kendala, seperti: 1) Belum adanya Peraturan Daerah tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima, 2) Kembalinya Pedagang Kaki Lima yang Sudah Digusur ke Tempat Semula, 3) Belum Adanya Lahan lagi yang Bisa Dijadikan Tempat untuk Merelokasi Para Pedagang Kaki Lima, dan 4) Belum Adanya Sanksi Hukum.

Kata Kunci: Upaya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Pedagang Kaki Lima (PKL).

ABSTRACT

Efforts of the Civil Service Police Unit In the Arrangement and Development of Street Vendors (PKL) in Langkat Regency (Case Study on Sudirman Street, Tanjung Pura District)

**By
Fahmi Ashari**

In Langkat Regency there are many street vendors, especially on Sudirman Street, Tanjung Pura District. However, many street vendors (PKL) cause problems because the traders sell in any place, such as the shoulder of the road so that it disturbs road users. To regulate and foster the street vendors, the role of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) is needed. The purpose of this study was to find out how the efforts of the Civil Service Police Unit in regulating and fostering street vendors in Langkat Regency and what were the obstacles faced by the Civil Service Police Civil Service Unit in regulating and fostering street vendors in Langkat Regency.

This research is a qualitative research. Data collection techniques by interview and documentation. The data analysis technique is done by editing, data classification, interpretation, and drawing conclusions.

From the results of the study it was found that the efforts made by the Langkat Civil Service Police Unit (Satpol PP) in regulating and fostering Street Vendors on Sudirman Street, Tanjung Pura, namely through two efforts: 1) Persuasive efforts, prevention efforts carried out by means of free and peaceful approaches and 2) Coercive efforts, efforts made using coercion. In regulating and fostering street vendors, the Civil Service Police Unit (Satpol PP) also experienced various obstacles, such as: 1) The absence of regional regulations regarding the regulation and guidance of street vendors, 2) Return of street vendors who had been evicted to the original place, 3) No more land can be used as a place to relocate street vendors, And 4) There is no legal sanction.

Keywords: Efforts, Civil Service Police Unit (Satpol PP), Street Vendors (PKL).

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sejarah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) senantiasa eksis. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, selalu terdapat pasal yang mengatur eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja. Ketika zaman terus berubah, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja selalu dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sesuai dengan peran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yaitu sebagaimana tercantum dalam Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa; Untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman, serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Berkaitan dengan eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakkan hukum (represif), sebagai perangkat pemerintah daerah, kontribusi

satuan Polisi Pamong Praja sangat diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan Otonomi Daerah dalam penegakan peraturan daerah untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Dengan demikian aparat Polisi Pamong Praja merupakan garis depan dalam hal motivator dalam menjamin kepastian pelaksanaan peraturan daerah dan upaya menegakkannya ditengah-tengah masyarakat, sekaligus membantu dalam menindak segala bentuk penyelewengan dan penegakan hukum.

Salah satu tujuan Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) adalah menjamin kepastian hukum, menciptakan, serta memelihara ketentraman dan ketertiban umum. Penegakkan Peraturan Daerah merupakan wujud awal dari terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam implementasinya diperlukan suatu kemampuan untuk menangani berbagai pelanggaran-pelanggaran yang menyangkut ketertiban. Dalam rangka penegakkan Perda, unsur utama sebagai pelaksana di lapangan adalah Pemerintah Daerah. Dalam hal ini kewenangan tersebut diemban oleh Satpol PP. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Dengan demikian, disamping menegakkan Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja juga dituntut untuk menegakkan kebijakan Pemerintah Daerah lainnya, yaitu Peraturan Bupati/Walikota.

Di Kabupaten Langkat, Satuan Polisi Pamong Praja selalu melakukan kegiatan rutin, yakni penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL). Kabupaten Langkat menjadi salah satu Kabupaten yang tidak bisa lepas dari keberadaan PKL. Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) ini melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar karena dianggap Pedagang Kaki Lima (PKL) ini tidak berjualan di tempat yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat. Di Kabupaten Langkat, terdapat titik-titik yang menjadi pusat tempat yang seharusnya tidak ada Pedagang Kaki Lima (PKL) berjualan di tempat tersebut, seperti di Alun-Alun T. Amir Hamzah Stabat, Jalan Sudirman Tanjung Pura, dan Jalan Wahidin Babalan. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Langkat sudah selalu melakukan kegiatan rutin untuk mengatur Pedagang-pedagang kaki lima tersebut, tetapi terkhusus di Jalan Sudirman Tanjung Pura sepertinya pedagang-pedagang kaki lima tersebut cukup sulit diatur dan dibina.

Dalam studi kasus ini, terdapat banyak pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Sudirman Tanjung Pura yang berdagang sebagai suatu alternatif atau jalan pintas mencari uang lebih cepat guna menghidupi keluarga. Mereka menjual makanan, buah-buahan, atau pakaian jadi. Lahan yang mereka manfaatkan tidak memperdulikan lagi kenyamanan pejalan kaki. Mereka tidak tertib dan sembarang serobot. Mereka punya naluri di mana kira-kira tempat strategis yang ramai didatangi pembeli. Para Pedagang Kaki Lima (PKL) ini mengganggu jalan sehingga terkadang mengakibatkan jalanan macet karena jalan ini merupakan jalan protokol. Selain jalanan yang macet, aroma bau tidak sedap terhirup dari

sampah atau limbah para pedagang. Hal ini juga yang membuat Jalan Sudirman Tanjung Pura terkesan semrawut dan kumuh.

Di era reformasi ini kebebasan oleh sebagian masyarakat di salah artikan sebagai suatu hal yang dapat melakukan apa saja tanpa ada suatu hal yang menghalangi. Dalam hal ini pedagang disekitar Jalan Sudirman Tanjung Pura semakin berani melakukan kegiatan ekonomi dimana saja asalkan secara ekonomis mendatangkan keuntungan seperti menempati bahu jalan yang dianggap oleh berbagai pihak melanggar aturan maupun pihak- pihak publik. Fenomena yang di saksikan peneliti adalah kesemrawutan pedagang disekitar Wilayah Jalan Sudirman Tanjung Pura yang menjajakan barang dagangannya untuk melayani para pembeli yang mengakibatkan kemacetan karena padatnya lalu lintas.

Permasalahan yang sering terjadi berkaitan dengan penertiban yakni kembalinya PKL yang sudah digusur ke tempat semula. Hal ini mengindikasikan bahwa lokasi tersebut mempunyai daya tarik dan potensi yang besar untuk ditempati oleh PKL. Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, perlu dilakukan tindakan relokasi dengan mengadopsi karakteristik PKL masing-masing dalam menentukan lokasi baru bagi pedagang.

Pemerintah Kabupaten Langkat terus melakukan penertiban bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) disekitar Jalan Sudirman Tanjung Pura. Hal ini dikarenakan keberadaan pedagang tidak pada tempatnya. Oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Langkat seharusnya mengeluarkan Perda tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL. Di Kabupaten Langkat sendiri belum ada Perda yang mengatur Pedagang Kaki Lima (PKL) secara spesifik. Keberadaan Pedagang Kaki

Lima hanya tercantum sedikit di Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Oleh karena itu, hal ini juga merupakan hambatan dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima.

Walaupun begitu Satuan polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemerintah Kabupaten Langkat terus berupaya untuk menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak sesuai dengan tempatnya. Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Langkat dalam peranannya menjaga ketentraman dan ketertiban umum sangatlah membantu, terutama yang berkaitan dengan pembinaan keamanan, penyuluhan, dan penggalangan masyarakat. Sikap Satpol PP dalam menghadapi masyarakat secara umum dapat mengambil sikap dengan tepat dan bijaksana, sehingga tercipta aparat yang ramah dan bersahabat namun tetap tegas dalam bertindak sesuai peraturan yang berlaku, sehingga dapat menciptakan pemerintah yang baik.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penelitian ini diberi judul **“Upaya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Kewenangan Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Langkat (Studi Kasus di Jalan Sudirman Tanjung Pura)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, kemudian masalah-masalah pokok yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Pedagang Kaki Lima (PKL) disekitar Jalan Sudirman Tanjung Pura yang melakukan kegiatan ekonomi dimana saja asalkan secara ekonomis

mendatangkan keuntungan seperti menempati bahu jalan yang dianggap oleh berbagai pihak melanggar aturan maupun pihak- pihak publik.

2. Kembalinya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang sudah digusur ke tempat semula.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengaturan dan pembinaan PKL di Kabupaten Langkat?
2. Apakah Kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Polisi Pamong Praja dalam mengatur dan membina PKL di Kabupaten Langkat?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengaturan dan pembinaan PKL di Kabupaten Langkat;
- b. Untuk mengetahui Kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Polisi Pamong Praja dalam mengatur dan membina PKL di Kabupaten Langkat?

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan penulis diharapkan bermanfaat:

a. Bagi Peneliti

Penelitian di harapkan menambah wawasan peneliti tentang praktek-praktek manajemen dalam suatu organisasi terutama tentang Upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam kewenangan pengaturan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima.

b. Bagi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat.

Sebagai bahan bagi Pimpinan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat dalam Upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengaturan dan pembinaan PKL dan sebagai masukan dan saran dalam mengatasi kendala-kendala yang ada dalam mengatur dan membina PKL di Kabupaten Langkat.

c. Bagi Pihak Lain


Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi positif bagi pihak-pihak lain yang berminat melaksanakan penelitian serupa dimasa yang akan datang, khususnya dalam mengetahui Upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam Kewenangan Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

1.6 Kerangka Pemikiran

Uma Sekaran dalam bukunya Business Research, 1992 dalam (Sugiyono, 2011) mengemukakan bahwa, kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Upaya adalah suatu kegiatan atau usaha dengan menggunakan segala kekuatan yang ada dalam mengatasi suatu masalah. Untuk itu dalam rangka untuk melihat upaya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) akan dilihat dengan upaya secara persuasif dan koersif . Diharapkan dengan adanya upaya yang baik dari Satpol PP dapat mengatur dan membina Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan baik pula.

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Upaya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan Upaya adalah usaha; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar); daya upaya.

Menurut Poerwadarminta (1991:574), “Upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtisar. Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan”.

Upaya sangat berkaitan erat dengan penggunaa sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan tersebut, agar berhasil maka digunakanlah suatu cara, metode dan alat penunjang yang lain.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa upaya adalah suatu kegiatan atau usaha dengan menggunakan segala kekuatan yang ada dalam mengatasi suatu masalah.

2.1.2 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

2.1.2.1 Defenisi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Satuan Polisi Pamong Praja, disingkat Satpol PP, adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satpol PP dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah /Kota.

- Di Daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah
- Di Daerah /Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pamong Praja berasal dari kata *Pamong* dan *Praja*, Pamong artinya pengasuh yang berasal dari kata *Among* yang juga mempunyai arti sendiri yaitu mengasuh. Mengasuh anak kecil misalnya itu biasanya dinamakan mengemong anak kecil, sedangkan Praja adalah pegawai negeri, Pangreh Praja atau Pegawai Pemerintahan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pamong Praja adalah Pegawai Negeri yang mengurus pemerintahan Negara. Definisi lain Polisi adalah Badan Pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum atau pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan. Jadi, Polisi Pamong Praja

adalah Polisi yang mengawasi dan mengamankan keputusan pemerintah di wilayah kerjanya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dalam Bab I (1) tentang ketentuan umum disebutkan Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan daerah (Perda) dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dimana ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur. Defenisi ini juga disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 40 tahun 2011 tentang pedoman organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 6 tahun 2010, Satpol PP dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, di setiap provinsi dan kabupaten atau kota dibentuk Satpol PP. Pembentukan organisasi Satpol PP berpedoman pada Peraturan Pemerintah tersebut.

2.1.2.2 Tugas dan Fungsi, serta Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, pada bab II (2) disebutkan Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Dalam menjalankan tugas tersebut Satpol PP juga mempunyai beberapa fungsi, diantaranya :

- a) Program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b) Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah;
- c) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d) Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e) Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian;
- f) Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparaturnya;
- g) Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah;
- h) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.

Lingkup fungsi dan tugas Polisi Pamong Praja dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban umum pada dasarnya cukup luas, sehingga dituntut

kesiapan aparat baik jumlah anggota, kualitas personil termasuk kejujuran dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Polisi Pamong Praja sebagai lembaga dalam pemerintahan sipil harus tampil sebagai pamong masyarakat yang mampu menggalang dan dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban sehingga dapat menciptakan iklim yang lebih kondusif di daerah. Penampilan Polisi Pamong Praja dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban harus berbeda dengan aparat kepolisian (Polisi Negara), karena kinerja Polisi Pamong Praja akan bertumpu pada kegiatan yang lebih bersifat penyuluhan dan pengurusan, bukan lagi berupa kegiatan yang mengarah pada pemberian sanksi atau pidana.

Selain itu Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dalam Bab III (3) juga menjelaskan tentang wewenang, hak dan kewajiban Satpol PP yang diatur dalam tiga pasal. Pasal 6 menjelaskan wewenang dari Satpol PP, diantaranya :

- a) Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan atau peraturan kepala daerah;
- b) Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c) Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;

- d) Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan atau peraturan kepala daerah;
- e) Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda atau peraturan kepala daerah.

Selanjutnya hak dari Satpol PP yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2010, pada bab III (3) pasal 7, yaitu :

- a) Polisi Pamong Praja mempunyai hak sarana dan prasarana serta fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Polisi Pamong Praja dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Selain hak Satpol PP juga memiliki kewajiban yang harus ditaati, kewajiban dari Satpol PP diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2010, pada bab III (3) pasal 8, yaitu :

- a) Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b) Menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja;
- c) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d) Melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana;

- e) Menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

2.1.3 Pedagang Kaki Lima (PKL)

2.1.3.1 Definisi dan Karakteristik Umum Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pedagang kaki lima, atau yang sering disebut PKL merupakan sebuah komunitas pedagang, yang kebanyakan berjualan dengan memanfaatkan area pinggir jalan raya. Mereka menggelar dagangannya, atau gerobaknya, di pinggir perlintasan jalan raya. Dilihat dari sejarahnya di Indonesia, PKL sudah ada sejak masa penjajahan Kolonial Belanda.

Pada masa penjajahan kolonial, peraturan pemerintahan menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk para pedestrian atau pejalan kaki (sekarang ini disebut dengan trotoar). Lebar ruas untuk sarana bagi para pejalan kaki atau trotoar ini adalah lima kaki. Pemerintahan pada waktu itu juga menghimbau agar sebelah luar dari trotoar diberi ruang yang agak lebar atau agak jauh dari pemukiman penduduk. Ruang ini untuk dijadikan taman sebagai penghijauan dan resapan air. Dengan adanya tempat atau ruang yang agak lebar itu kemudian para pedagang mulai banyak menempatkan gerobaknya untuk sekedar beristirahat sambil menunggu adanya para pembeli yang membeli dagangannya. Seiring perjalanan waktu banyak pedagang yang memanfaatkan lokasi tersebut sebagai tempat untuk berjualan, sehingga mengundang para pejalan kaki yang kebetulan lewat untuk membeli

makanan, minuman sekaligus beristirahat. Berawal dari situ maka Pemerintahan Kolonial Belanda menyebut mereka sebagai Pedagang Lima Kaki (buah pikiran dari pedagang yang berjualan di area pinggir perlintasan para pejalan kaki atau trotoar yang mempunyai lebar Lima Kaki).

Banyak defenisi tentang pedagang kaki lima, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer (1991), adalah pedagang yang menjual barang dagangannya di pinggir jalan atau di dalam usahanya menggunakan sarana dan perlengkapan yang mudah dibongkar pasang atau dipindahkan serta mempepergunakan bagian jalan atau trotoar, tempat-tempat yang tidak diperuntukkan bagi tempat untuk berusaha atau tempat lain yang bukan miliknya.

Menurut Purwo dkk (2000 : 24), Pedagang kaki lima didefinisikan sebagai pedagang eceran yang bermodal kecil dengan pendapatan yang relatif kecil dan tidak mempunyai tempat usaha tetap, mereka berdagang ditempat-tempat umum yang ramai, seperti pinggir jalan, trotoar, emperan-emperan toko, taman atau di pasar-pasar tanpa izin dari pemerintah.

Adapun Menurut Breman (1988), pedagang kaki lima merupakan usaha kecil yang dilakukan oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah (gaji harian) dan mempunyai modal yang terbatas. Dalam bidang ekonomi, pedagang kecil ini termasuk dalam sektor informal, di mana merupakan pekerjaan yang tidak tetap dan tidak terampil serta golongan-golongan yang tidak terikat pada aturan hukum, hidup serba susah dan semi kriminil pada batas-batas tertentu.

Dari beberapa defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa pedagang kaki lima merupakan suatu pekerjaan atau usaha kecil oleh masyarakat yang

berpenghasilan rendah atau mempunyai modal kecil dengan menjual barang atau jasa di tempat umum yang bukan miliknya.

Menurut pendapat Bromley (1991), dalam Mulyanto (2007), pedagang kaki lima (PKL) merupakan kelompok tenaga kerja yang banyak di sektor informal. Pandangan Bromley, pekerjaan pedagang kaki lima merupakan jawaban terakhir yang berhadapan dengan proses urbanisasi yang berangkai dengan migrasi desa ke kota yang besar, pertumbuhan penduduk yang pesat, pertumbuhan kesempatan kerja yang lambat di sektor industri, dan penyerapan teknologi yang padat moral, serta keberadaan tenaga kerja yang berlebihan.

Menurut Alma, (2001: 63) memberikan pengertian bahwa, istilah sektor informal biasanya digunakan untuk menunjukkan sejumlah kegiatan ekonomi yang berskala kecil. Tetapi akan menyesatkan bila disebutkan perusahaan berskala kecil, karena sektor informal dianggap sebagai suatu manifestasi situasi pertumbuhan kesempatan kerja di negara sedang berkembang. Karena itu mereka yang memasuki kegiatan berskala kecil ini di kota, terutama bertujuan untuk mencari kesempatan kerja dan pendapatan daripada memperoleh keuntungan. Karena mereka yang terlibat dalam sektor ini pada umumnya miskin, berpendidikan sangat rendah, tidak terampil dan kebanyakan para migran, jelaslah bahwa mereka bukanlah kapitalis yang mencari investasi yang menguntungkan dan juga bukan pengusaha seperti yang dikenal pada umumnya.

Di negara-negara berkembang, sebagian besar angkatan kerja terlibat pada sektor informal. Keberadaan sektor informal ini hampir tidak tercatat dalam statistik ekonomi resmi suatu negara, padahal aktivitasnya seringkali memainkan

peran penting dalam basis sumber kehidupan sebagian besar penduduk di wilayah-wilayah yang sedang berkembang. Kegiatan sektor informal sering juga disebut sebagai *underground economy* (Gerxhani, 2000). Kata *underground* di sini mau menunjukkan bahwa sektor informal tidak hanya kegiatan legal saja tapi bisa mencakup kegiatan illegal.

Salah satu sektor informal dalam bidang perdagangan dan jasa yang sering dijumpai di kota adalah Pedagang Kaki Lima (PKL) yang senantiasa tumbuh subur memilih lokasi untuk berdagang dengan memanfaatkan lahan kota yang potensial. Dalam beraktivitas PKL tersebut memanfaatkan trotoar, badan jalan serta depan pertokoan tanpa memperhatikan ruang aktivitas yang terjadi di sekitarnya, sehingga mengakibatkan berbagai macam permasalahan.

Karena lebih banyaknya tenaga kerja yang bekerja di Sektor Informal, khususnya yang menjadi Pedagang Kaki Lima, maka dari itu Pedagang Kaki Lima tersebut seharusnya menjadi perhatian serius oleh Pemerintah. Seharusnya para PKL tersebut diberdayakan dan dibina agar mampu bersaing dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Menurut Firdausy (1995), mendeskripsikan karakteristik dan masalah yang dihadapi PKL dalam beberapa aspek, sebagai berikut :

- a) Aspek Ekonomi : PKL merupakan kegiatan ekonomi skala kecil dengan modal relatif minim. Aksesnya terbuka sehingga mudah dimasuki usaha baru, konsumen lokal dengan pendapatan menengah ke bawah, teknologi sederhana/tanpa teknologi, jaringan usaha terbatas, kegiatan usaha dikelola

satu orang atau usaha keluarga dengan pola manajemen yang relatif tradisional. Selain itu, jenis komoditi yang diperdagangkan cenderung komoditi yang tidak tahan lama, seperti makanan dan minuman.

- b) Aspek Sosial-Budaya : sebagian besar pelaku berpendidikan rendah dan migran (pendatang) dengan jumlah anggota rumah tangga yang besar. Mereka juga bertempat tinggal di pemukiman kumuh.
- c) Aspek Lingkungan : kurang memperhatikan kebersihan dan berlokasi di tempat yang padat lalu lintas.

2.1.3.2 Ciri-Ciri Pedagang Kaki Lima (PKL)

Ciri-ciri pedagang kaki lima (Gusmulyadi, 1994) dapat didefinisikan berdasarkan pada barang dan jasa yang diperdagangkan. Ciri-ciri tersebut sebagai berikut:

1. Penggolongan pedagang kaki lima didasarkan pada jenis-jenis barang dan jasa meliputi:
 - a) Makanan dan minuman, berlokasi di sekitar kawasan perdagangan, rekreasi dan hiburan;
 - b) Rokok dan obat-obatan, berlokasi di kawasan perdagangan, rekreasi, dan hiburan;
 - c) Buah-buahan, berlokasi di kawasan perdagangan, rekreasi dan hiburan;
 - d) Pakaian dan perlengkapannya, berlokasi di kawasan perdagangan, rekreasi dan hiburan;

- e) Buku, surat kabar dan majalah, berlokasi di sekitar kawasan perkantoran rekreasi dan hiburan;
 - f) Jasa dan perlengkapan kantor, berlokasi di sekitar kawasan perdagangan dan perkantoran;
 - g) Barang seni dan barang kerajinan, berlokasi disekitar kawasan perkantoran, rekreasi dan hiburan;
 - h) Mainan, berlokasi di sekitar kawasan perdagangan, rekreasi dan hiburan;
 - i) Bensin dan tambal ban, berlokasi di sekitar perdagangan dan perkantoran.
2. Pola penampilan atau sarana berdagang yaitu: Gerobak/kereta dorong, pikulan, warung semi permanen, gelas/alas, jongko/meja, dan kios.
 3. Sifat barang dagangan, yang digolongkan atas 2 golongan, yaitu:
 - a) Barang keping, biasanya dengan jenis barang yang dimiliki sifat yang tahan lama seperti tekstil dan obat-obatan;
 - b) Barang basah, umumnya barang jenis ini tidak dapat disimpan dalam waktu yang lama seperti minuman dan makanan
 4. Sifat pelayanan pedagang kaki lima tergantung pada sifat dan komunitas barang yang meliputi:
 - a) Pedagang menetap (static), yaitu suatu bentuk pedagang kaki lima yang mempunyai cara/sifat dalam melayani konsumennya dengan menetap disuatu lokasi tertentu. Dalam hal ini pembeli/konsumen harus datang sendiri ke lokasi tersebut;

- b) Pedagang semi menetap (semi static), yaitu suatu bentuk pedagang kaki lima yang mempunyai cara/sifat dalam melayani konsumen dengan menetap sementara hanya pada saat-saat tertentu saja. Dalam hal ini akan menetap bila ada kemungkinan datangnya pembeli (hari minggu/libur);
- c) Pedagang keliling (mobile), yaitu suatu bentuk pedagang kaki lima yang mempunyai cara/sifat dalam melayani konsumennya untuk selalu berusaha mendatangi atau mengejar konsumen. Biasanya sifat pedagang ini mempunyai volume dagangan kecil.

Adapula definisi pedagang kaki lima menurut Hidayat (1991) yang mencirikan PKL seperti:

1. Kegiatan usaha yang tidak terorganisasi secara baik, karena timbulnya kegiatan usaha ini tidak menggunakan fasilitas atau kelembagaan yang tersedia di sektor informal;
2. Pada umumnya unit usaha tersebut tidak memiliki izin usaha;
3. Umumnya kebijaksanaan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi lemah tidak sampai ke sektor ini;
4. Pada kegiatan yang tidak teratur, baik dari segi waktu maupun tempat melakukan usahanya dan umumnya tidak memiliki izin usaha;
5. Teknologi yang digunakan masih bersifat primitif;
6. Ketrampilan yang diperlukan untuk melakukan usahanya tidak perlu pendidikan formal, tetapi dari pengalaman sambil bekerja dapat dipakai;

7. Pendidikan yang diperlukan untuk menjalankan usaha tidak perlu pendidikan formal karena pendidikannya diperoleh dari pengalaman sambil bekerja;
8. Sumber dana biasanya diperoleh dari pinjaman (lembaga keuangan tidak resmi) atau milik sendiri;
9. Hasil produksi atau jasa terutama dikonsumsi oleh golongan masyarakat kota atau desa berpenghasilan rendah dan kadang-kadang juga berpenghasilan menengah;
10. Unit usaha mudah keluar dan masuk dari sub sektor yang satu ke sub sektor yang lain.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya yang ada hubungannya dengan Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dadi Eduardus (2016) dengan judul penelitian “Upaya Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak (Studi Kasus Di Kelurahan Sungai Beliang Kota Pontianak)”. Permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini, yaitu Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kelurahan Sungai Beliang ini menimbulkan masalah bagi pemerintah kota dan masyarakat. Para PKL memasarkan dagangannya selalu mencari tempat-tempat yang banyak pembelinya, akan tetapi tempat yang sering digunakan oleh PKL tersebut ialah di tepi jalan yang ramai dilewati orang dan mereka dalam menggelar dagangannya menggunakan meja darurat serta tenda

seadanya sehingga seringkali memakan badan jalan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- Pemerintah Kota telah mengeluarkan Kebijakan Perda Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2004 tentang Ketertiban Umum Pasal 20 tentang tertib bangunan dan usaha;
 - Upaya yang dilakukan Satpol PP Kota Pontianak untuk melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima di Kelurahan Sungai Beliang dengan memberikan surat perintah bongkar 1, 2, dan 3. Bila tidak diindahkan oleh PKL, maka langkah terakhir yang dilakukan adalah melakukan eksekusi.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Aldi Juliant Loebaloe (2014) dengan judul penelitian “Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Denpasar”. Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu pedagang kaki lima berjualan pada tempat yang dianggap strategis seperti bahu jalan dan di tempat umum lainnya yang sangat mengganggu ketentraman masyarakat lainnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian didapat beberapa kesimpulan mengenai peran Satpol PP dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kota Denpasar tahun 2014, yaitu Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima dinilai belum optimal, hal ini dikarenakan :

- Produktivitas dari Satpol PP Kota Denpasar dalam hal menertibkan Pedagang Kaki Lima belum efektif. Hal ini dikarenakan personil yang diturunkan dalam melakukan patrol dan penjagaan tidak sebanding dengan jumlah PKL yang ada.
- Kualitas layanan Satpol PP dalam melakukan penertiban PKL kurang begitu baik karena rata-rata personil Satpol PP memiliki latar belakang pendidikan SMA.
- Responsivitas dari Satpol PP belum dapat memenuhi kebutuhan dari PKL karena tidak tersedianya lahan untuk PKL yang dapat dipakai untuk berjualan. Satpol PP hanya mengarahkan PKL untuk berjualan di dalam pasar.
- Responsibilitas Satpol PP dalam menegakan hukuman dan sanksi masih rendah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jadwal dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan tanggal 10 April s/d 28 April 2017.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Langkat yang berlokasi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan Tanjung Pura.

3.2 Bentuk Penelitian

Penelitian merupakan proses mencari kebenaran secara sistematis dalam waktu tertentu dengan menggunakan metode ilmiah serta aturan-aturan yang berlaku.

Menurut Sugiyono (2012: 2): “Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan”.

Dalam suatu penelitian, untuk memperoleh hasil yang benar dan maksimal sangat diperlukan adanya desain penelitian yang sesuai dengan situasi dan kondisi serta sesuai pula dengan objek yang diteliti. Sehingga desain penelitian yang ada harus disesuaikan dengan objek yang akan diteliti.

Menurut Nazir (2011:84) desain penelitian adalah, ”Semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian”, sehingga desain

penelitian ditetapkan dengan mengacu pada hipotesa yang telah dibangun. Pemilihan yang tepat sangat diperlukan untuk pembuktian hipotesa secara tepat pula.

Menurut Sugiyono (2012:9) mengartikan tentang metode penelitian kualitatif yaitu:

Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Filsafat *postpositivisme* sering juga disebut sebagai paradigma interpretif dan konstruktif, yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan gejala bersifat interaktif. Penelitian dilakukan pada obyek yang alamiah, yaitu obyek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna.

Menurut Nazir (2011:54) bahwa metode deskriptif adalah:

Suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang, yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Dengan metode ini akan dideskripsikan atau digambarkan secara jelas tentang Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Langkat yang mengambil Studi Kasus di Jalan Sudirman Tanjung Pura).

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi menurut Sugiyono (2011:80) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai negeri sipil yang termasuk di dalam lingkungan Kantor Satpol PP Kabupaten Langkat (92 pegawai) serta di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat (14 pegawai) yang berjumlah 106 orang pegawai negeri sipil.

Sugiyono (2011:81) menyatakan bahwa: “Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili). Adapun yang menjadi sampel/informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Informan Dalam Wawancara Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Satpol PP	1 Orang
2	Kepala Bidang	1 Orang
3	Kepala seksi	1 Orang
4	Camat Tanjung Pura	1 Orang
5	Pedagang Kaki Lima	2 Orang
Jumlah		6 Orang

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data merupakan hal yang sangat penting dalam meneliti lebih lanjut, sebagai pedoman dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan selama penelitian guna mendukung pencapaian tujuan penelitian. Supaya data dan informasi dapat dipergunakan dalam penalaran penelitian, data dan informasi itu harus merupakan fakta, bahan-bahan tersebut harus siap diolah dan siap digunakan sebagai eviden. Menurut Keraf dalam Patilima (2011:63): “*Eviden* merupakan semua fakta yang ada,

semua kesaksian, semua informasi, atau otoritas yang dihubung-hubungkan untuk membuktikan suatu kebenaran dari suatu objek yang diteliti”.

Mengamati hal tersebut, fakta dalam kedudukannya sebagai eviden tidak boleh dicampur-adukkan dengan apa yang dikenal sebagai pernyataan atau penegasan. Pernyataan tidak mempunyai pengaruh apa-apa terhadap sebuah *eviden*, ia hanya sekedar menegaskan apakah suatu fakta itu benar atau tidak.

Nazir (2011:174), mengungkapkan “Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian”. Dengan pemahaman umum bahwa pengumpulan data sebagai prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan, sebab akan selalu ada keterkaitan yang terjadi antara metode pengumpulan data dengan permasalahan penelitian yang hendak diselesaikan.

Bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, Sugiyono (2012:225) mengungkapkan bahwa ”Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara observasi (pengamatan), *interview* (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya (*triangulasi*)”.

Adapun dalam proses penelitian ini, akan digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Esterberg dalam Sugiyono (2012 : 231), “*A meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic*”. Defenisi diatas menunjukkan bahwa wawancara merupakan

pertemuan dua orang untuk saling bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu”. Hal tersebut sejalan dengan Arikunto (2010:198), yang menjelaskan bahwa “Wawancara atau kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewee*)”.

Menurut Herdiansyah (2010:121), “Pada umumnya, wawancara dalam penelitian kualitatif ataupun wawancara lainnya terdiri atas 3 (tiga) bentuk, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi-terstruktur dan wawancara tidak terstruktur”.

Dalam penelitian ini digunakan bentuk wawancara semi-terstruktur sebagai teknik pengumpulan data. Herdiansyah (2010:123) mengatakan ciri-ciri wawancara semi-terstruktur:

1. Pertanyaan terbuka, namun ada batasan tema dan alur pembicaraan;
2. Kecepatan wawancara dapat diprediksi;
3. Fleksibel, tetapi terkontrol;
4. Ada pedoman wawancara yang dijadikan patokan dalam alur, urutan dan penggunaan kata;
5. Tujuan wawancara adalah untuk memahami suatu fenomena.

b. Dokumentasi

Sugiyono (2012:240), mengatakan bahwa “Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang”. Dalam melaksanakan metode ini penulis melakukan penelitian melalui benda-benda tertulis antara lain seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, foto-foto, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Pengumpulan

data dengan cara dokumentasi tidak terlalu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap. Dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tapi benda mati.

3.5 Definisi Konsep

Upaya adalah suatu kegiatan atau usaha dengan menggunakan segala kekuatan yang ada dalam mengatasi suatu masalah. Untuk itu dalam rangka untuk melihat upaya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) akan dilihat dengan upaya secara persuasif dan koersif.

Diharapkan dengan adanya upaya yang baik dari Satpol PP dapat mengatur dan membina Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan baik pula.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data sebagai tahap yang penting dan menentukan arah dan hasil penelitian. Analisis data merupakan tahapan berikutnya yang harus dilakukan setelah rangkaian pengumpulan data selesai dikumpulkan dengan lengkap dari lapangan. Pada tahapan inilah seluruh data yang telah dikumpulkan dikerjakan, diolah oleh peneliti dengan menggunakan teknik-teknik analisis data dan kemudian dimanfaatkan sedemikian rupa sampai akhirnya akan menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diangkat dan diajukan dalam penelitian ini. Dibutuhkan imajinasi dan kreatifitas yang baik dari peneliti untuk menganalisis data. Kemampuan dan

keterampilan peneliti akan diuji pada tahapan ini untuk memecahkan persoalan dalam penelitian ini.

Menurut Nazir (2011:358), bahwa analisis adalah, "Mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi, serta meningkatkan data sehingga mudah untuk dibaca".

Tahapan yang diambil dalam proses analisis data adalah membagi data atas kelompok atau kategori-kategori yang sesuai dengan masalah penelitian. Dalam penelitian deskriptif ada dua kelompok data yaitu data kuantitatif yang berbentuk angka-angka dan data kualitatif yang dinyatakan dalam kata-kata atau simbol.

Bogdan dalam Sugiyono (2012:88) menyatakan bahwa, "Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain".

Dalam analisis data, langkah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Editing

Yaitu proses pengolahan data yang diperoleh pada waktu pelaksanaan penelitian. Pada tahap ini keseluruhan sumber data-data direduksi, dirangkai, dan dipilih yang relevan untuk diteliti kebenarannya sesuai dengan kebutuhan permasalahan, dan memenuhi syarat untuk diolah lebih lanjut atau tidak.

2. Klasifikasi data

Tahap ini dilakukan agar data yang diperoleh dari hasil penelitian dapat dikelompokkan, sehingga dapat mencerminkan tujuan dari permasalahan yang telah ditentukan.

3. Interpretasi

Tahapan dalam mencari pengembangan yang lebih luas daripada jawaban yang telah diberikan responden dengan menghubungkan ilmu pengetahuan dari teori yang sudah ada.

4. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan ini didapat dari data-data yang akurat dilapangan, kemudian diolah disertai dengan dukungan hasil wawancara setelah analisis data dilakukan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Langkat dalam mengatur dan membina Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Langkat khususnya di Jalan Sudirman Tanjung Pura adalah sebagai berikut:
 - a. Upaya Persuasif, yaitu upaya pencegahan yang dilakukan dengan cara pendekatan tanpa paksaan dan secara damai. Cara ini dilakukan melalui lisan atau simbolik. Upaya yang dilakukan adalah memberikan peringatan secara lisan ataupun dalam bentuk surat peringatan.
 - b. Upaya Koersif, yaitu upaya yang dilakukan dengan menggunakan paksaan, contohnya seperti penggusuran dan pembongkaran paksa yang dilakukan terhadap tempat berdagang para Pedagang Kaki Lima yang berjualan tidak pada tempatnya, yaitu sampai ke bahu jalan.
2. Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatur dan membina para Pedagang Kaki Lima di Jalan Sudirman Tanjung Pura mengalami berbagai kendala. Kendala-kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:
 - a. Belum adanya Peraturan Daerah tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima;
 - b. Kembalinya Pedagang Kaki Lima yang Sudah Digusur ke Tempat Semula;

- c. Belum Adanya Sanksi Hukum.

5.2 Saran

Adapun saran peneliti selama peneliti melakukan penelitian dan pengamatan di lapangan, yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah harus membuat Peraturan Daerah tentang Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Langkat. Peraturan Daerah harus dibuat sebagai salah satu tindak lanjut amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Dalam Peraturan Daerah yang akan dibuat harus mengatur mengenai berbagai hal seperti penataan PKL, penyelenggaraan PKL dan ketentuan perizinan, serta sanksi hukum apabila ada PKL yang berjualan tidak pada tempatnya. Sanksi hukum dibuat agar adanya efek jera dari para PKL karena selama ini para PKL tidak pernah jera untuk berjualan tidak pada tempatnya selama hal tersebut menguntungkan bagi para PKL tersebut. Segala upaya yang dilakukan oleh Satpol PP untuk mengatur dan menertibkan para PKL pun hasilnya menjadi belum maksimal. Diharapkan dengan adanya Peraturan Daerah yang mengatur dan membina para PKL dan adanya sanksi hukum akan membuat tertatanya dan tertibnya para PKL.
2. Diperlukan pengalihan jalan untuk melintas ke arah Banda Aceh ataupun ke arah Medan. Maksudnya adalah apabila orang-orang yang tidak ingin

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Alma, Buchari. 2001. *Kewirausahaan*, Bandung: Bima Cipta.
- Breman, Jan. 1988. *The Shattered Image: Construction and Deconstruction of the Village in Colonial Asia*, Dordrecht: Foris Publications.
- Firdausy, C. M. 1995. *Model dan Kebijakan Pengembangan Sektor Informal Pedagang Kaki Lima*, Jakarta: Dewan Riset Nasional dan Bappenas Puslitbang Ekonomi dan Pembangunan.
- Gusmulyadi. 1994. *Penataan Ruang Pedagang Kaki Lima Pusat Kota*, Yogyakarta: UNISBA.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika.
- Hidayat, S. 1991. *Pola Pembinaan Usaha Pedagang Kaki Lima*, Jakarta: Kerjasama UNPAD dan BPKPMD.
- Koentjaraningrat. 1983. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia.
- Nazir, Moh. 2011. *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Patilima, Hamid. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Poerwadarminta, W.J.S. 2011. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Purwo, Minto, dkk. 2000. *Pelajaran Ekonomi*, Jakarta: Yudistira.
- Silalahi, Uber. 2006. *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Universitas Parahyangan Press.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta.
- _____. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintahan Daerah*.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang *Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)*.

Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 13 Tahun 2011 tentang *Retribusi Pelayanan Pasar*.

C. KARYA ILMIAH

Eduardus, Dedi. 2016. *Upaya Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak (Studi Kasus Di Kelurahan Sungai Beliung Kota Pontianak)*, Pontianak: Universitas Tanjungpura.

Gerxhani, Klarita. 2000. *Politico Economic Institutions and the Informal Sector, A Spontaneous Free Market in Albania*.

Loebaloe, Aldi Juliant. 2014. *Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Denpasar*, Denpasar: Universitas Udayana.

Mulyanto. 2007. *Pengaruh Motivasi dan Kemampuan Manajerial Terhadap Kinerja Usaha Pedagang Kaki Lima Menetap (Suatu Survai pada Pusat Perdagangan dan Wisata Di Kota Surakarta dalam Jurnal BENEFIT, Volume 11, Nomor 1, Juni 2007)*, Surabaya: Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surabaya.

D. SUMBER LAIN

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

berbelanja bisa melewati jalan yang sudah ditentukan tanpa melewati Jalan Sudirman sehingga tidak terlalu menimbulkan kemacetan di kawasan tersebut.

3. Masalah PKL merupakan masalah kehidupan masyarakat banyak yang tidak pernah selesai dari waktu ke waktu. Untuk mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan dari keberadaan PKL, maka diperlukan kesatuan pemahaman antara pihak pemerintah (selaku regulator) dengan pihak PKL itu sendiri. Artinya, sikap pemerintah sudah seharusnya tidak anti PKL dan lebih bertindak persuasif, begitupun juga sebaliknya, para pedagang harus memiliki kesadaran dalam menentukan lokasi usaha dengan tidak mengesampingkan kepentingan masyarakat banyak terhadap fasilitas umum. Disamping itu, peranan pengusaha/ perusahaan besar untuk memberikan dukungan modal ataupun kemitraan, juga sangat diperlukan guna pengembangan usaha. Proses pemahaman inilah yang perlu dirumuskan dalam suatu strategi kebijakan penanganan PKL, sehingga dapat memenuhi tujuan/keinginan berbagai pihak.

Pedoman Wawancara

Ditujukan Untuk Kepala Satpol PP, Kabid Penataan dan Penertiban, serta Kasi Operasi dan Penertiban

1. Bagaimana pelaksanaan Tupoksi Satpol PP terkait dengan pengaturan dan pembinaan PKL?
2. Target apa yang ingin dicapai oleh Satpol PP dalam pengaturan dan pembinaan PKL?
3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Satpol PP dalam mengatur dan membina para PKL di Jalan Sudirman Tanjung Pura?
4. Apakah upaya-upaya yang dilakukan tersebut sudah maksimal?
5. Adakah kendala-kendala yang dihadapi oleh Satpol PP dalam mengatur dan membina para PKL di Jalan Sudirman Tanjung Pura?
6. Apakah pernah dilakukan penggusuran?
7. Apakah penggusuran tersebut membuat efek jera kepada para PKL?
8. Adakah Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengaturan dan Pembinaan para PKL di Kabupaten Langkat?
9. Adakah sanksi-sanksi hukum bagi PKL yang berjualan tidak pada tempatnya?

Ditujukan kepada Camat Tanjung Pura

1. Bagaimana tanggapan Anda terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh Satpol PP untuk mengatur dan membina para PKL di Jalan Sudirman Tanjung Pura?
2. Apakah Satpol PP berkoordinasi dengan Anda terkait pengaturan dan pembinaan para PKL di Jalan Sudirman Tanjung Pura ini?
3. Apakah Anda ikut mengawasi terhadap pengaturan para PKL yang dilakukan oleh Satpol PP?

Ditujukan kepada Pedagang Kaki Lima

1. Berapa kali biasanya Satpol PP melakukan operasi penertiban PKL?
2. Apa saja yang dilakukan Satpol PP dalam mengatur para PKL di Jalan Sudirman Tanjung Pura ini?
3. Apakah alasan Bapak/Ibu PKL menempati kawasan ini untuk tempat berjualan?